



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 312/KPTS/2023

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA GADING
KALURAHAN GADING, KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2014, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata Gading, Kalurahan Gading, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa Wisata Gading, Kalurahan Gading, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan potensi yang dikembangkan meliputi:
- a. Wisata Alam Tahura, Bumi Tirta Mulya, Watu Galeng, dan Kali Dukuh;
 - b. Wisata Buatan Agrowisata Jaka Berek, Kuliner Jalan Baru dan PeKaGe (Pasar Kuliner Gading);
 - c. Wisata Budaya Upacara Adat Rasulan/Bersih Desa, Kenduri, Tradisi Pertanian, Jathilan, Karawitan, Gejog Lesung dan Permainan Rakyat Tradisional; dan
 - d. Wisata Ekonomi Kreatif Kegiatan Industri Rumah Tangga, Kerajinan, dan Kuliner.
- KETIGA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dengan menjaga martabat manusia, berkeadilan dan melestarikan serta memperkaya tradisi dan budaya setempat;
 - b. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan melestarikan sumberdaya alam, memperhatikan daya dukung dan daya tampung kunjungan serta melaksanakan konservasi lingkungan;


- c. mendorong partisipasi antara masyarakat lokal dan wisatawan serta menjaga keberlanjutan produk-produk pariwisata berbasis masyarakat;
- d. menyediakan perjalanan wisata dan pramuwisata yang berkualitas;
- e. menyediakan makanan dan minuman serta pelayanan yang berkualitas;
- f. menyediakan akomodasi dengan pelayanan yang berkualitas;
- g. menyediakan fasilitas umum dan sarana prasarana sesuai standar;
- h. melaksanakan standar operasional prosedur;
- i. menyediakan fasilitas asuransi;
- j. membuat laporan secara periodik; dan
- k. setiap usaha pariwisata yang dilakukan di desa wisata wajib memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 18 Desember 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
3. Panewu yang bersangkutan; dan
4. Pemerintah Kalurahan yang bersangkutan.